



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG  
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya peningkatan pelayanan di bidang kesehatan perlu tersedia sarana dan prasarana yang representatif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa untuk penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dibutuhkan waktu 2 (dua) tahun penyediaan dana sebesar Rp. 29.283.846.400,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, membutuhkan kepastian kesinambungan, kepastian ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan, dan jaminan bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program/Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupeten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 68);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PROGRAM/KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
12. Kegiatan adalah tindakan nyata yang dalam jangka waktu tertentu dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
13. Program tahun jamak (*multiyears*) adalah program yang diuraikan dalam kegiatan-kegiatan yang mempunyai karakteristik kegiatan tahun jamak.
14. Kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.
15. Kegiatan lanjutan adalah kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran tetapi oleh karena sesuatu hal/sebab kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Program/kegiatan tahun jamak pembangunan RSUD bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Program/kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselesaikan dalam 2 (dua) tahun anggaran.

## **BAB III JUMLAH ANGGARAN**

### **Pasal 3**

- (1) Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebesar Rp. 29.283.846.400,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) selama 2 (dua) tahun anggaran.
- (2) Rincian penggunaan atau plafon dana tahunan, target penyelesaian tahunan, sumber dana, dan SKPD penanggungjawab setiap kegiatan tahunan tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV PENGANGGARAN**

### **Pasal 4**

- (1) Penganggaran program/kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD pada program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Jumlah dana yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut sebagai berikut :
  - a. APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 13.235.326.250,00 (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
  - b. APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 16.048.520.150,00 (enam belas milyar empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah).

## **BAB V TARGET PENYELESAIAN TAHUNAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan pekerjaan program/kegiatan tahun jamak Pembangunan RSUD yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun anggaran tersebut, dengan target realisasi per tahunnya adalah :
  - a. Tahun Anggaran 2009 adalah 45 % (empat puluh lima perseratus); dan
  - b. Tahun Anggaran 2010 adalah 55 % (lima puluh lima perseratus).

- (2) Pelaksanaan pekerjaan program/kegiatan tahun jamak pembangunan RSUD Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkesinambungan.

## **BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan tahun jamak dilakukan oleh Bupati Belitung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 4 Mei 2009

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**ttd**

**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 5 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**ttd**

**SYAHRUDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 100

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2009  
TANGGAL 4 MEI 2009**

**PROGRAM/KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

<b>No.</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>PAGU DANA PEKERJAAN (Rp)</b>	<b>PAGU DANA TAHUN 1 TA 2009 (Rp)</b>	<b>PAGU DANA TAHUN 2 TA 2010 (Rp)</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan Gedung Diagnostic Center	9.381.438.000,-	4.251.775.000,-	5.129.663.000,-	
2.	Pembangunan Ruang Operasi	9.953.613.600,-	4.251.775.000,-	5.701.838.600,-	
3.	Pembangunan Ruang Rawat Inap	9.305.794.800,-	4.251.776.250,-	5.054.018.550,-	
4.	Supervisi Pembangunan RSU :				
	a. Supervisi Pembangunan Gedung Diagnostic Center	211.000.000,-	160.000.000,-	51.000.000,-	

	b. Supervisi Pembangunan Ruang Operasi	223.000.000,-	160.000.000,-	63.000.000,-	
	c. Supervisi Pembangun an Ruang Rawat Inap	209.000.000,-	160.000.000,-	49.000.000,-	
<b>TOTAL</b>			13.235.326.250, -	16.048.520.150, -	

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**ttd**

**KHAIRUL EFENDI**